



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK**  
**YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA**  
**DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi  
Program Studi Hukum Program Sarjana

**Disusun Oleh :**

**Muhammad Syaefuddin**  
NPM 221003742019079

**SEMARANG**

**2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG DI DUGA MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
MUHAMMAD SYAEFUDDIN  
NPM : 221003742019079

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

SUMARTINI DEWI, SH.,MHUM  
NUPTK : 1640744645230082

Anggota,

DR. SRI PURWANINGSIH, SH.MHUM  
NUPTK : 7459736637230043

Anggota,

SRI MURNI, SH., MH.  
NUPTK :5549743644230073



Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN KEASLIAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAIN (DAFTAR SINGKATAN DLL).....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian tentang Penerapan.....	9
B. Pengertian tentang Diversi.....	10
C. Pengertian tentang Tindak Pidana .....	14
D. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	16
E. Pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Tipe Penelitian .....	23
B. Spesifikasi Penelitian.....	23
C. Sumber Data .....	23
D. Metode Pengumpulan Data.....	24
E. Metode Penyajian Data.....	25
F. Metode Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>27</b>

A. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?.....	27
B. Hambatan-hambatan dalam penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan upaya mengatasinya?.....	40
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	54

## **DAFTAR LAIN**

### **DAFTAR SINGKATAN**

UU : Undang-Undang

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SPPA : Sistem Peradilan Pidana Anak

Bapas : Balai Pemasyarakatan

### **DAFTAR TABEL**

Penelitian ini tidak menggunakan tabel.

### **DAFTAR GAMBAR**

Penelitian ini tidak menggunakan gambar.

## ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan khusus karena menyangkut masa depan dan hak-hak anak. Proses peradilan pidana sering berdampak negatif terhadap perkembangan anak, sehingga diperlukan mekanisme *diversi* sebagai upaya perlindungan hukum dan pembinaan. Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah penerapan diversi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hambatan-hambatan dalam penerapan diversi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana anak pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan bagaimana mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta didukung wawancara. Data bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa penerapan diversi telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA, namun masih menghadapi hambatan seperti tekanan opini publik, faktor pendidikan anak, dan rendahnya pemahaman anak terhadap perbuatannya. Solusi yang dilakukan antara lain melalui pendekatan persuasif, kolaboratif dengan Bapas, orang tua, dan sekolah, serta peningkatan edukasi publik tentang pentingnya diversi bagi perlindungan anak. Kesimpulannya, penerapan diversi pada dasarnya telah sesuai dan mencerminkan semangat perlindungan anak dalam sistem peradilan, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat agar tujuan diversi, yaitu pemulihan dan pembinaan anak, dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana, Anak Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak.